



P U T U S A N

NOMOR : 271/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

HERMANUS BILI, ST., Kewargaraaan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil Alamat Tinggal Desa Weepangali Kecamatan

Laura Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----

Dalam hal ini memerikan Kuasa Khusus Kepada :-----

1. FRIEDOM Y.RADJAH, SH ;-----

2. MARSEL W.RADJA, S.H ;-----

3. JEFERY A.LADO, S.H ;-----

4. MARIO KOREMEGA, S.H.,M.Hum;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/Adv-FR/SK/TUN/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/

Penasehat Hukum "FRIEDEOM RADJAH, SH

and Partner's", beralamat di Jalan Sinai IV Nomor: 8

Oesapa Kupang NTT, Selanjutnya disebut sebagai ;---

-----PEMBANDING / PENGGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI SUMBA BARAT DAYA, Tempat Kedudukan Di Tambolaka, Kabupaten

Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

ZAKARIAS KONDI, S.H., Jabatan : Kepala Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Daya, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Ir. Soekarno,
Nomor.1,Tambolaka, Sumba Barat Daya. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.180/7/SBD/IV/2019,
tanggal 26 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :271/
PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding
dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 271/B/2019/PT. TUN. SBY.
tanggal 17 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
35/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 25 Juli 2019 ; -----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat - surat
tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat - surat lain yang
berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 271/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY
tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk-
nya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Kupang Nomor: 35 / G / 2019 / PTUN.KPG, tanggal 25 Juli

Halaman 2 dari 9 halaman putusan nomor :271/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 35/G/2019/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Agustus 2019 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada pihak Terbanding / Tergugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 1 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tertanggal 24 September 2019 dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada Terbanding / Tergugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang a quo dan memohon agar Ketua Majelis

Halaman 3 dari 9 halaman putusan nomor :271/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi /
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding / dahulunya Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 35/G/2019-PTUN, tanggal 25 Juli 2019

Mengadili Sendiri ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/96/SBD/XI/2018 Tentang Penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hermanus Bili, St – NIP 19631001999031005, tanggal 30 Nopember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/96/SBD/XI/2018 Tentang Penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hermanus Bili, St – NIP 19631001999031005, tanggal 30 Nopember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat/ Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan kembali Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam kedudukannya semula pada saat diterbitkannya obyek sengketa atau jabatan yang singkat dengan itu ;
5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding /Penggugat,

Halaman 4 dari 9 halaman putusan nomor :271/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 31 Oktober 2019, dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada Pembanding / Penggugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Termohon Banding ;-----
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ;-----
3. Menghukum Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
4. Mohon keadilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 13 September 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 35 /G / 2019/PTUN.KPG, tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 9 halaman putusan nomor :271/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tersebut, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding dengan Akta permohonan banding Nomor : 35 / G / 2019 / PTUN. KPG tanggal 1 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding Pembanding / Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formil dapat diterima;--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti - bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 35/G/2019/PTUN.KPG tanggal 25 Juli 2019, Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman putusan nomor :271/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat pertama dan akhir menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dan ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 35/G/2019/PTUN.KPG tanggal 25 Juli 2019 tersebut oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 35 /G/ 2019 /PTUN.KPG. Tanggal 25 Juli 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor ; 35/G/ 2019/ PTUN.KPG. Tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 7 dari 9 halaman putusan nomor :271/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Senin, tanggal 20

Januari 2020 oleh kami: H. OYO SUNARYO.SH.MH sebagai Ketua Majelis,
SASTRO SINURAYA.SH dan H EDDY NURJONO,SH,MH. Masing - masing
sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota, dan dibantu oleh RAMELAN
SISWANTO, SH, tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa.;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SASTRO SINURAYA. SH

H. OYO SUNARYO.SH.MH

H. EDDY NURJONO, SH. MH

Panitera Pengganti

RAMELAN SISWANTO, SH

Halaman 8 dari 9 halaman putusan nomor :271/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 271/B/2019/PT.TUN.SBY :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman putusan nomor :271/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)